



**PUTUSAN**

**NOMOR 47 PK/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : ABAS bin KODRI;  
Tempat lahir : Sukamara;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/30 Juni 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Villa Citra Blok J I Nomor 1 Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Hasil Bumi);

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ABAS bin KHODRI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi HERI HERMAWAN bin RIDWAN dan saksi HERI WAHYONO bin TAN GIOK LING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam waktu tahun 2008 bertempat di rumah saksi Hasan Djaidiguna di jalan Slamet Riyadi Nomor 100 LK. II RT/RW. 002/002 Kelurahan Pecong Raya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 sekira jam 11 WIB saksi Besten Simamora (utusan Terdakwa Abas) datang ke rumah saksi korban atas perintah Terdakwa Abas untuk meminjam uang kepada saksi Korban sebanyak Rp1.936.143.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara saksi Korban memberikan cek BCA atas nama saksi korban dengan nomor XW 583443 dan Terdakwa Abas memberikan slip penarikan tabungan Bank Tripanca yaitu dengan nomor 2368404 dan BILYET GIRO Bank Mega dengan Nomor GE 704662, namun setelah saksi korban akan cairkan kemasing-masing Bank ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan/dicairkan, sedangkan cek BCA milik saksi korban telah diuangkan oleh Terdakwa Abas bin Kodri, dan setelah saksi korban konfirmasi kepada Terdakwa Abas tentang slip dan Bilyet Giro tersebut yang tidak bisa diuangkan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan saksi korban meminta uangnya dikembalikan namun sampai sekarang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa Abas;

- Bahwa saksi Korban mau menerima tukar Bilyet Giro dan Slip penarikan dari Besten Sumamora orang suruhan Terdakwa Abas tersebut karena saksi korban dijanjikan keuntungan dari uang yang saksi korban serahkan atau tukarkan dengan Bilyet Giro dan Slip penarikan tersebut sebesar 1,7 % perbulan sesuai dengan jatuh temponya Bilyet ataupun Slip penarikan tersebut, dengan janji akan diberikan keuntungan itulah maka saksi korban mau menukarkan Bilyet Giro dan Slip penarikan tersebut dari Besten Simamora;
- Bahwa saksi Korban percaya bahwa Bilyet Giro dan Slip penarikan tersebut ada dananya di Bank karena yang menukarkan kepada saksi korban adalah Besten Simamora utusan Terdakwa Abas yang sebelumnya saksi korban sudah konfirmasi dulu ke Terdakwa Abas dan saksi korban percaya kepada Terdakwa Abas karena sebagai pegusaha hasil bumi dan Bilyet Giro serta slip penarikan yang ditukarkan kepada saya tersebut adalah milik PT. Cideng Makmur Pratama dan PT. Tri Panca group yang memang sebelumnya tidak pernah kosong dan selalu ada dananya pada Bank dan yang dikatakan oleh Besten Simamora mengatakan bahwa disuruh oleh Terdakwa Abas untuk menukarkan Bilyet Giro dan slip penarikan tersebut karna yang menyuruh Terdakwa Abas maka saksi Korban percaya;
- Bahwa memang benar selisih sebesar Rp46.420.000,00 karena selisih tersebut merupakan keuntungan/fee yang saksi Korban terima sesuai dengan janji Besten Simamora, namun selisih yang merupakan keuntungan/fee sebesar Rp46.420.000,00 belum saksi Korban terima hingga sekarang ini karena Bilyet Giro dan Slip Penarikan tersebut yang diserahkan kepada saksi Korban oleh Besten Simamora tidak dapat dicairkan atau diuangkan karena ditolak oleh pihak Bank sehingga saksi Korban belum menerima sama sekali keuntungan/fee yang dijanjikan oleh Besten Simamora;

Hal 2 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Bilyet Giro diundur/diubah tanggal jatuh temponya tersebut saksi Korban mendapat kompensasi bunga sebesar Rp38.250.000,00 dalam bentuk 2 (dua) lembar slip penarikan masing-masing 1 (satu) lembar slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2320336 senilai Rp18.250.000,00 tanggal jatuh tempo 29 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar slip penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2320337 senilai Rp20.000.000,00 jatuh tempo tanggal 1 November 2008 dan benar saksi korban yang menerima 2 (dua) lembar slip penarikan tersebut;
- Bahwa benar kedua lembar slip penarikan tersebut yang 1 (satu) lembar slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana senilai Rp18.250.000,00 jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2008 sudah saksi Korban cairkan sedangkan yang 1 (satu) lembar slip penarikan BPR Tripanca Setiadana Senilai Rp20.000.000,00 tanggal jatuh tempo 01 November 2008 belum dapat dicairkan;
- Bahwa Bilyet Giro Bank Mega senilai Rp1.500.000.000,00 dan Slip penarikan BPR Tri Panca Setiadana senilai Rp482.563.000,00 yang saksi Korban terima dari Besten Simamora sebagai penukaran cek saksi Korban tersebut sudah saksi Korban cairkan/klingkan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 Desember 2008 namun ditolak oleh Bank Mega alasannya rekening ditutup, sedangkan slip penarikan BPR Bank Tripanca Setiadana saksi Korban cairkan pada saat jatuh tempo tanggal 04 November 2008 ditolak oleh Bank Tripanca Setiadana alasannya Hubungi Penarik, sehingga Bilyet Giro dan slip penarikan tersebut yang saya terima dari Besten Simamora tidak dapat dicairkan atau kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abas bin Kodri yang turut serta secara bersama-sama dengan saksi Heri Hermawan dan saksi Heri Wahyono (berkas perkara terpisah) saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABAS bin KHODRI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi HERI HERMAWAN bin RIDWAN dan saksi HERI WAHYONO bin TAN GIOK LING (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), antara bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam waktu tahun 2008 bertempat dirumah saksi Hasan Djaidiguna di Jalan Slamet Riyadi Nomor 100

Hal 3 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK.II RT/RW. 002/002 Kelurahan Pecong Raya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2008 sekira jam 11 WIB saksi Besten Simamora (utusan Terdakwa Abas) datang ke rumah saksi korban atas perintah Terdakwa Abas untuk meminjam uang kepada saksi Korban sebanyak Rp1.936.143.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara saksi Korban memberikan cek BCA atas nama saksi korban dengan nomor XW 583443 dan Terdakwa Abas memberikan slip penarikan tabungan Bank Tripanca yaitu dengan nomor 2368404 dan BILYET GIRO Bank Mega dengan Nomor GE 704662, namun setelah saksi korban akan cairkan ke masing-masing Bank ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan/dicairkan, sedangkan cek BCA milik saksi korban telah diuangkan oleh Terdakwa Abas bin Kodri, dan setelah saksi korban konfirmasi kepada Terdakwa Abas tentang slip dan Bilyet Giro tersebut yang tidak bisa diuangkan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan saksi korban meminta uangnya dikembalikan namun sampai sekarang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa Abas bin Kodri;
- Bahwa saksi Korban mau menerima tukar Bilyet Giro dan Slip penarikan dari Besten Sumamora orang suruhan Terdakwa Abas tersebut karena saksi korban dijanjikan keuntungan dari uang yang saksi korban serahkan atau tukarkan dengan Bilyet Giro dan Slip penarikan tersebut sebesar 1,7 % perbulan sesuai dengan jatuh temponya Bilyet ataupun Slip penarikan tersebut, dengan janji akan diberikan keuntungan itulah maka saksi korban mau menukarkan Bilyet Giro dan Slip penarikan tersebut dari Besten Simamora;
- Bahwa saksi Korban percaya bahwa Bilyet Giro dan Slip penarikan tersebut ada dananya di Bank karena yang menukarkan kepada saksi korban adalah Besten Simamora utusan Terdakwa Abas yang sebelumnya saksi korban sudah konfirmasi dulu ke Terdakwa Abas dan saksi korban percaya kepada Terdakwa Abas karena sebagai pegusaha hasil bumi dan Bilyet Giro serta slip

Hal 4 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan yang ditukarkan kepada saya tersebut adalah milik PT. Cideng Makmur Pratama dan PT. Tri Panca group yang memang sebelumnya tidak pernah kosong dan selalu ada dananya pada Bank dan yang dikatakan oleh Besten Simamora mengatakan bahwa disuruh oleh Terdakwa Abas untuk menukarkan Bilyet Giro dan slip penarikan tersebut karena yang menyuruh Terdakwa Abas maka saksi Korban percaya;

- Bahwa memang benar selisih sebesar Rp46.420.000,00 karena selisih tersebut merupakan keuntungan/fee yang saksi Korban terima sesuai dengan janji Besten Simamora, namun selisih yang merupakan keuntungan/fee sebesar Rp46.420.000,00 belum saksi Korban terima hingga sekarang ini karena Bilyet Giro dan Slip Penarikan tersebut yang diserahkan kepada saksi Korban oleh Besten Simamora tidak dapat dicairkan atau diuangkan karena ditolak oleh pihak Bank sehingga saksi Korban belum menerima sama sekali keuntungan/fee yang dijanjikan oleh Besten Simamora;
- Bahwa benar pada saat BilyetGiro diundur/diubah tanggal jatuh temponya tersebut saksi Korban mendapat kompensasi bunga sebesar Rp38.250.000,00 dalam bentuk 2 (dua) lembar slip penarikan masing-masing 1 (satu) lembar slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2320336 senilai Rp18.250.000,00 tanggal jatuh tempo 29 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar slip penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2320337 senilai Rp20.000.000,00 jatuh tempo tanggal 01 November 2008 dan benar saksi korban yang menerima 2 (dua) lembar slip penarikan tersebut;
- Bahwa benar kedua lembar slip penarikan tersebut yang 1 (satu) lembar slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana senilai Rp18.250.000,00 jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2008 sudah saksi Korban cairkan sedangkan yang 1 (satu) lembar slip penarikan BPR Tripanca Setiadana senilai Rp20.000.000,00 tanggal jatuh tempo 01 November 2008 belum dapat dicairkan;
- Bahwa Bilyet Giro Bank Mega senilai Rp1.500.000.000,00 dan Slip penarikan BPR Tri Panca Setiadana senilai Rp482.563.000,00 yang saksi Korban terima dari Besten Simamora sebagai penukaran cek saksi Korban tersebut sudah saksi Korban cairkan/kliringkan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 Desember 2008 namun ditolak oleh Bank Mega alasannya rekening ditutup, sedangkan slip penarikan BPR Bank Tripanca Setiadana saksi Korban cairkan pada saat jatuh tempo tanggal 4 November 2008 ditolak oleh Bank Tripanca Setiadana alasannya hubungi penarik, sehingga Bilyet Giro dan slip penarikan tersebut yang saya terima dari Besten Simamora tidak dapat dicairkan atau kosong;

Hal 5 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abas yang turut serta secara bersama-sama dengan saksi Heri Hermawan dan saksi Heri Wahyono (berkas perkara terpisah) saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Abas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 29 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS bin KODRI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mega Nomor GE 704662 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Desember 2008, dan 1 (satu) lembar Slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2368404 senilai Rp482.563.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 4 Nopember 2008 tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1823/PID.B/2009/PN.TK., tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS bin KODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABAS bin KODRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan);
3. Menyatakan barang bukti berupa foto copy:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mega Nomor GE 704662 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Desember 2008, dan 1 (satu) lembar Slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2368404 senilai Rp482.563.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo

Hal 6 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2008 tetap terlampir dalam berkas, dan aslinya dikembalikan kepada korban Hasan Djaidiguna alias Cisan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 79/Pid/2010/PT.TK., tanggal 5 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Mei 2010 Nomor 1823/Pid.B/2009/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa ABAS bin KODRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa foto copy:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mega Nomor GE 704662 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Desember 2008, dan 1 (satu) lembar Slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2368404 senilai Rp482.563.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 4 November 2008 dikembalikan kepada korban Hasan Djaidiguna alias Cisan;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 79/Pid/2010/PT.TK., tanggal 5 Oktober 2010;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ABAS bin KODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABAS bin KODRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa foto copy:

Hal 7 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mega Nomor GE 704662 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Desember 2008, dan 1 (satu) lembar Slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2368404 senilai Rp482.563.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 04 November 2008 dikembalikan kepada korban Hasan Djaidiguna alias Cisan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1823/PID/B/2009/PN.TK. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Desember 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/ Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## KEBERATAN I:

Bahwa Mahkamah Agung RI telah sangat keliru dalam pertimbangannya pada halaman 12 alinea ke-3 dalam putusan yang menyatakan:

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni;

Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan hukum yang menjadi alasan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas". Pengertian "bebas" dalam

Hal 8 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012





pengertian sehari-hari termasuk juga "lepas dari segala tuntutan hukum" tetapi yang dimaksud dengan "bebas" dalam hal ini adalah *vrijspraak* yaitu putusan terhadap Terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, sedang yang dimaksud dengan "lepas dari segala tuntutan hukum" (*ontslag van alle rechtsvervolging*) adalah Terdakwa yang perbuatannya terbukti akan tetapi bukan merupakan kejahatan/atau pelanggaran;

- Dalam Pasal 244 KUHAP disebut bahwa Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan Terdakwa. Terhadap pengertian Pasal ini diantara para sarjana pun masih terdapat perbedaan pendapat, terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi: terhadap putusan tingkat banding sebagai pemeriksaan tingkat kedua/terakhir dapat diajukan permintaan kasasi kecuali terhadap putusan bebas;
- Pasal 244 KUHAP sendiri, menentukan sebagai berikut:  
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";
- Yurisprudensi/sikap Mahkamah Agung terhadap putusan bebas sebelum berlakunya KUHAP dapat kita ketahui sebagai berikut:

Dengan putusan MA tanggal 16 - 7 - 1974 Nomor 69 K/Kr/1973 dinyatakan:

"Permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas dari tuduhan tidak dapat diterima, karena memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat";

Sedangkan dari Putusan MA tanggal 4 -2 - 1976 Nomor 58 K/Kr/1974, disebutkan: "Putusan pengadilan adalah bebas murni karena unsur niat untuk memiliki barang tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri";

Dari pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung diatas diketahui bahwa pembebasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi disebut pembebasan murni. Selain itu, dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa pembebasan tidak murni mengandung pengertian bahwa putusan pembebasan dari tuduhan oleh Pengadilan Tinggi didasarkan atas suatu tafsiran yang tidak



benar mengenai Pasal yang bersangkutan ataupun mengenai suatu unsur dari tindak pidana tersebut. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 - 2 -1981 Nomor 445K/Kr/1980);

Menurut Van Bemmelen, disebut: pembebasan tidak murni apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam surat tuduhan tidak terbukti dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu termuat didalamnya.

M. Yahya Harahap, S.H. menjelaskan pembebasan tidak murni sebagai berikut:

"Suatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni:

- Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;
- Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya;
- Baik itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relatif maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan bebas itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis";

(Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 111 atau hal. 524 Edisi Kedua-Cetakan Kedua, Tahun 2001);

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami mengenai pengertian/ persepsi terhadap "pembebasan murni" yakni pembebasan yang benar-benar tidak keliru, dan murni tidak terbukti. Sebaliknya apabila diperhatikan ketentuan KUHAP mengenai putusan bebas ini maka dapat diketahui bahwa: berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) Terdakwa dan penuntut umum tidak berhak untuk minta pemeriksaan banding (*appel*) kepada Pengadilan Tinggi;

Berbeda dengan sistem HIR dulu yang masih memberikan kemungkinan mengajukan permintaan banding dengan alasan/apabila Jaksa dapat membuktikan bahwa putusan yang mengandung pembebasan tersebut merupakan bebas tidak murni (atau bebas terselubung), KUHAP tidak lagi membedakan antara bebas murni dan bebas tidak murni;

Sekarang, bilamana diturut pendapat para sarjana/doktrin tersebut di atas, seakan-akan dalil Pasal 67 KUHAP tersebut dianalogkan *mutatis mutandis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pasal 244 KUHP, yaitu menyerahkan kepada Kejaksaan, asalkan ia dapat membuktikan bahwa pembebasan *a quo* adalah merupakan pembebasan yang tidak murni; kembali kepada suasana hukum yang melandasi putusan pengadilan yang dikasasi itu;

Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan berlaku maka berdasarkan HIR, terhadap putusan bebas dapat diajukan banding asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya;

Hal ini dapat diamati dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang pada pertimbangan-pertimbangannya antara lain memuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum undang-undang tersebut dinyatakan bedaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangan-nya harus lebih dititikberatkan kesuasana hukum (*rechtsfeer*) sebelum berlakunya undang-undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata "sejauh mungkin" dalam Pasal 248 ayat (1) KUHP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam suasana hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya;

Dengan berlakunya KUHP, maka jelaslah bahwa undang-undang secara tegas telah mengamanatkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi seperti sebagaimana yang telah dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung dalam perkara *a quo*. Oleh karena bunyi ketentuan undang-undang tersebut sudah sangat jelas, maka tidak perlu ditafsirkan lain;

Bahwa sehubungan dengan permohonan pemeriksaan Kasasi oleh Jaksa penuntut Umum, dengan ini kami kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara *a quo* sesungguhnya sangat bertentangan dengan azas *Rule of Law* dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelum berlakunya

Hal 11 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kita menggunakan HIR (*Staatsblad*) tahun 1941 Nomor 44 dan Undang-Undang Drt Nomor 1 Tahun 1951. Ketentuan lama tersebut dinyatakan tidak memberi perlindungan hak azasi Terdakwa secara memadai dan sangat membuka kekuasaan aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang tanpa batas, hal ini karena Hukum Acara tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh kekuasaan penjajah. Berlainan dengan KUHP yang secara tegas dan rinci mengatur dan memberlakukan asas-asas hukum universal yakni perlindungan harkat dan martabat manusia, kepastian Hukum dan keadilan;

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah secara lengkap diuraikan asas-asas yang dianut dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah dalam melaksanakan ketentuan KUHP tersebut;

Penyimpangan KUHP oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan merupakan tindakan yang tidak profesional seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya Hukum Kasasi atas putusan Nomor 79/Pid/2010/PT.TK, tanggal 5 Oktober 2010;

2. Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan formal yang tertuang dalam Pasal 244 KUHP;

Sudah tiba saatnya, dalam perjuangan Pembaharuan (reformasi) yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan perlu diakhiri dan perlu diperbaharui sikap cara pandang penegak hukum yang tidak sesuai dengan azas-azas hukum KUHP;

Bahwa Pasal 244 KUHP secara tegas menetapkan:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas";

Tindakan Jaksa Penuntut umum tersebut yang dilakukan setelah KUHP berlaku selama 28 tahun adalah merupakan tindakan yang tidak saja bertentangan dengan kaedah yang berlaku tetapi juga bertentangan dengan semangat jiwa profesional sebagai aparat Penegak Hukum;

Tindakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi tersebut jelas-jelas merupakan *contra legem* yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan bertentangan dengan undang-undang, demikian pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Edisi Kedua halaman 523;

Hal 12 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kami, tindakan Jaksa Penuntut Umum yang secara terang-terangan memaksakan kehendak dengan mengajukan upaya Kasasi terhadap putusan bebas adalah sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memang benar dalam ketentuan Pasal 259 KUHAP ada diatur tentang upaya Hukum Luar Biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang dapat diajukan hanya oleh Jaksa Agung (dalam hal ini bukan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Lampung seperti dalam perkara ini);

Sehubungan dengan Surat Edaran Menkeh RI tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi hukum;

Apapun pertimbangan lahirnya Surat Edaran MenKeh tersebut yang sudah berusia ± 23 tahun dalam pelaksanaan KUHAP itu sendiri selain bertentangan dengan ketentuan formal jo. Pasal 244 KUHAP juga sudah tidak sesuai dengan semangat menjunjung tinggi hukum seperti yang tertuang dalam UUD' 45 dan cita-cita pembaharuan hukum;

KUHAP secara tegas hanya mengenal satu jenis putusan bebas; tidak mengenal istilah *verkapte vrijspraak* atau bebas tidak murni. Penggunaan *verkapte vrijspraak* atau bebas tidak murni merupakan istilah praktek hukum dalam pelaksanaan HIR dulu, dengan tujuan untuk memberi kekuasaan yang sewenang-wenang pada penjahat terhadap penduduk pribumi. Meskipun dalam Surat Edaran Menkeh tersebut juga dicantumkan persyaratan-persyaratannya yakni:

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;

- Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi;

Oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum, Surat Edaran yang bertentangan dengan undang-undang kiranya perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali. Hal ini karena Surat Edaran Menkeh tingkatnya lebih rendah dari undang-undang dan/atau dengan Peraturan Pemerintah, juga Surat Edaran Menkeh bertentangan dengan prinsip pembaharuan hukum. Dengan demikian ada 2 alasan pokok untuk meninjau Surat Edaran Menteri Kehakiman tersebut yakni:

- a. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981;

Hal 13 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Edaran tingkatnya lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Bahwa permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang juga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat";

Bahwa Mahkamah Agung RI tidak cermat dan sangat sumir/keliru menganalisa tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 79/Pid/ 2010/PT.TK. tanggal 5 Oktober 2010;

Ketidacermatan dan kekeliruan Mahkamah Agung RI tersebut adalah dimana Mahkamah Agung telah mengakui dan mempertimbangkan bahwa: Bahwa benar awal *rechtsbetrekkingen* (hubungan hukum) adalah masalah perdata tentang pinjaman uang melalui Besten Simamora sebesar Rp1.936.143.000,00 pembayaran diberikan Cek Bilyet Bank Mega dan slip penarikan Bank Tripanca; Namun tiba saatnya tidak dapat dicairkan, korban Hasan Djaidiguna menemui Heri Hermawan diberi perpanjangan 1 bulan dengan keuntungan Rp38.250.000,00;

Namun baik Terdakwa, saksi Heri Hermawan maupun Heri Wahyono tidak memberitahukan pada saksi Hasan tentang keadaan sebenarnya cek tidak bisa dicairkan karena kosong. Kondisi BPR Tripanca pada saat itu memang sedang *collepse* sehingga sampai sekarang tidak dapat dicairkan dan utang tersebut yang tidak dibayar dengan uang kontan akibatnya saksi dirugikan sebesar Rp1.470.000.000,00 akibat perbuatan Terdakwa, Heri dan Hery Wahyono dari PT. Cideng Makmur Pratama;

Tanpa melihat lagi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 79/Pid/2010/PT. TK tanggal 5 Oktober 2010;

Demikian juga pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa karena..... utang tersebut yang tidak dibayar dengan uang kontan..... akibatnya.....;

Sebagai rangkaian lanjutan pertimbangan hukumnya dalam perkara ini sama sekali tidak membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali apakah bersalah karena penipuan atau penggelapan pertimbangan hukum yang sedemikian juga tidak membuktikan perihal dakwaan yang mana dari Penuntut Umum yang terbukti sehingga membuat Majelis berpendapat bahwa

Hal 14 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



Terdakwa patut dihukum karena melakukan sesuatu perbuatan pidana seperti yang didakwakan;

Yang seharusnya justru harus dibuktikan: Bahwa yang awalnya *rechtsbetrekkingen* (hubungan hukum) adalah masalah perdata tentang pinjaman uang melalui Besten Simamora sebesar Rp1.936.143.000,00 pembayaran diberikan Cek Bilyet Bank Mega dan slip penarikan Bank Tripanca, kemudian jadi bisa berubah menjadi perbuatan pidana;

- Bahwa padahal sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bahwa terhadap Bukti Slip Penarikan dan Cek Tunai BCA telah dijelaskan mengenai asal-usul maupun kronologisnya mengapa bisa sampai ke tangan saksi Korban Hasan Djaidiguna sebagaimana dimuat dalam keterangan para saksi yang juga dikutip oleh Jaksa dalam Memori Kasasinya sehingga tentunya dengan demikian Majelis Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* juga telah menilai:

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa memperoleh Cek Tunai BCA atas nama saksi HASAN DJAIDIGUNA alias CISAN dari BESTEN SIMAMORA, karena sebelumnya saksi BESTEN mengatakan ada yang cari BG atau Slip dari Tripanca, yang maksudnya mau dibeli atau ditukar;

- Bahwa benar, sudah menjadi kebiasaan bahwa orang menukar, atau membeli BG atau SLIP dari Bank PT. Tripanca Setiadana dengan imbalan atau dipotong sebesar antara 1,7% sampai 2% sebagai imbalan atau keuntungan;
- Bahwa dalam memperoleh cek BCA tersebut Terdakwa tidak mengiming-imingi atau menjanjikan bunga atau keuntungan, melainkan saksi Hasan Djaidiguna sendiri telah tahu dan langsung memotong sebesar 2% terhadap BG milik Terdakwa yang bernilai Rp1.500.000.000,00 sehingga pada waktu penukaran itu cek yang diterima oleh Terdakwa nilainya tinggal Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau dipotong sebesar Rp30.000.000,00;

Hukum pidana mengajarkan bahwa barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek tindak pidana seperti pencurian dan lain sebagainya, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*;

Disyaratkan bahwa Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Bahwa benar penguasaan Terdakwa atas Cek Bank BCA atasnama saksi Hasan Djaidiguna adalah berdasarkan alas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak jual-beli atau tukar-menukar, dengan demikian bukan karena melanggar hukum, atau dengan perkataan lain Terdakwa memperolehnya dengan sah bukan karena jalan menipu atau menggelapkan milik/hak saksi Hasan Djaidiguna;

Hubungan Hukum Perjanjian Tidak Dapat Ditafsirkan Sebagai Penipuan.

Kaidah Hukum:

Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pid/1984;

Terbit: 1984-1, Halaman 17-29;

Tentang Jual Beli 01/110; 1987-63

0242. Dalam hal tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan Giro Bilyet yang ternyata tidak ada ~~dananya~~/kosong, dapat diartikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6% setahun. Sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt/1987;

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 393/Pdt/1986/PT.Sby.;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 406/Pdt/G/1984;

Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut; Di samping itu harus diketahui oleh pelaku, bahwa barang itu dikuasai bukan karena kejahatan, berhubung unsur sengaja meliputi unsur barang dikuasai bukan karena kejahatan, unsur mana terletak di belakang unsur sengaja;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak ada perbuatan pidana dalam hubungan hukum antara saksi Hasan Djaidiguna dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur memiliki barang yang seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain yang dimaksud dalam Pasal 372 atau 378 KUHP;

Hal 16 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu, tidak terbukti;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya Majelis menilai dan berpendapat bahwa apa yang terjadi atau hubungan yang ada antara Terdakwa dengan saksi korban adalah diliputi oleh masalah keperdataan;

Bahwa, selain ke-2 (dua) pertimbangan tersebut di atas juga Majelis Hakim Agung dalam perkara Nomor 106 K/PID/2011 tanggal 31 Mei 2011 sama sekali tidak mentaati Putusan Mahkamah Agung RI yang relevan dan cocok untuk diterapkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hubungan hukum yang terjadi/terdapat antara Terdakwa dengan saksi korban maupun dengan PT. Cideng Makmur Pratama ini, maka dalam pemeriksaan perkara ini *mutatis mutandis* dapat dipedomani:

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 746 K/Sip/1973, tanggal 5 Mei 1976, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Giro Bilyet, yang ditarik setelah rekening penarikannya di Bank yang bersangkutan ditutup, tidak merupakan alat pembayaran yang sah dan pembayaran dengan girobilyet semacam itu adalah tidak sah;

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984;

Dengan diterimanya oleh penggugat cek giro bilyet dan kuitansi tersebut dari tergugat, maka penggugat mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek giro bilyet;

Putusan Reg. Nomor 63 K/Pdt/1987, tanggal 15 Agustus 1988;

Dalam hal Tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan Giro Bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena sipembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6% setahun-sesuai dengan ketentuan yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3385 K/Pdt/1995, tanggal 8 April 1998:

- Fungsi Giro Bilyet adalah sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada pihak yang berhak menerimanya melalui Bank yang telah ditunjuk dan penarik Bilyet Giro berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup;

Hal 17 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar yang disebutkan dalam Bilyet Giro tersebut dan diakui oleh Tergugat, maka Penggugat tidak perlu menunjuk Causa yang menyebabkan terjadinya hutang piutang tersebut, apakah karena jual-beli, hibah, pinjaman, karena judi dan lain-lain. Tergugat berkewajiban memenuhi untuk membayar hutangnya yang tercantum dalam Bilyet Giro tersebut;
- Bilyet Giro yang diterbitkan oleh seorang penarik yang kemudian diserahkan kepada seorang penerima, maka Bilyet Giro tersebut berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan suatu kewajiban hutang-piutang kepada pihak yang berhak menerima pembayaran melalui Bank yang telah ditunjuk dan pihak penerbit Giro Bilyet berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup pada Bank tersebut;
- Penerima Bilyet Giro yang berhak pembayaran, tidak perlu lagi menunjuk Causa yang menyebabkan terjadinya hutang-piutang yang menimbulkan Bilyet Giro tersebut, apakah karena jual-beli, hibah, pinjaman meminjam atau karena hutang judi;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Sip/1964, tanggal 27 Mei 1970 menyatakan: bahwa seorang penarik Bilyet Giro dalam keadaan bagaimanapun tetap berkewajiban agar Bilyet Giro yang ditariknya itu disediakan dana yang cukup;

Berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan-putusan tersebut di atas jelaslah bahwa hubungan hukum yang diakibatkan dan diawali oleh penerbitan bilyet giro sepenuhnya adalah merupakan hubungan hukum keperdataan;

## KEBERATAN II:

Bahwa *Judex Juris*/Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 106 K/PID/2011 tanggal 31 Mei 2011 telah keliru di dalam menafsirkan tentang pengertian Slip Penarikan dan/atau Cek Tunai yang menjadi pokok sengketa;

Pada halaman 12 Putusan Nomor 106 K/PID/2011 tanggal 31 Mei 2011 dipertimbangkan oleh Majelis:

1. Bahwa benar awal *rechtsbetrekkingen* (hubungan hukum) adalah masalah perdata tentang pinjaman uang melalui Besten Simamora sebesar Rp1.936.143.000,00 pembayaran diberikan Cek Bilyet Bank Mega dan slip penarikan Bank Tripanca;
2. Namun tiba saatnya tidak dapat dicairkan korban Hasan Djaidiguna menemui Heri Hermawan diberi perpanjangan 1 bulan dengan keuntungan Rp38.250.000,00;

Hal 18 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Namun baik Terdakwa, saksi Heri Hermawan maupun Heri Wahyono tidak memberitahukan pada saksi Hasan tentang keadaan sebenarnya cek tidak bisa dicairkan karena kosong. Kondisi BPR Tripanca pada saat itu memang sedang *collepse* sehingga sampai sekarang tidak dapat dicairkan dan utang tersebut yang tidak dibayar dengan uang kontan akibatnya saksi dirugikan sebesar Rp1.470.000.000,00 akibat perbuatan Terdakwa, Heri dan Hery Wahyono dari PT. Cideng Makmur Pratama;

Bahwa, Mahkamah Agung RI sangat keliru dalam pertimbangannya, tersebut di atas yang menyatakan cek tidak bisa dicairkan karena kosong, sehingga sampai sekarang (tidak dapat dicairkan dan) utang tersebut yang tidak dibayar dengan uang kontan;

Bahwa terbukti, Terdakwa/Pemohon Peninjauan kembali mau menjual atau menukar bilyet girinya, karena menurut saksi BESTEN SIMAMORA ada orang (i.c. saksi Hasan Djaidiguna) yang mencari atau mau menukarnya dengan imbalan/kompensasi bunga, dipotong sebesar 2% dari nilai yang tercantum dalam bilyet giro;

Bahwa dengan demikian, walaupun unsur: "dikuasai bukan karena kejahatan" dapat dibuktikan namun dalam peristiwa/kejadian ini bukan seperti yang dimaksud oleh Pasal 378 KUHP;

Sudah jelas bahwa Majelis Hakim tidak dapat menganalog utang tersebut (yang tidak dibayar dengan uang kontan) sebagai suatu perbuatan yang masuk kategori perbuatan/tindak pidana;

Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapat dicairkannya Cek BCA tersebut adalah merupakan penipuan ataupun penggelapan, karena ketika tiba saatnya tidak dapat dicairkan korban Hasan Djaidiguna menemui Heri Hermawan dan oleh Heri Hermawan (Direktur PT. Cideng Makmur) diberi perpanjangan 1 bulan dengan diberikan keuntungan Rp38.250.000,00 bagi saksi Korban/Hasan Djaidiguna;

## KEBERATAN III:

Yang dimaksud dengan unsur dengan maksud; berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang. Ini berarti bahwa:

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- Seluruhnya atau sebahagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari;

Dalam unsur dengan melawan hukum, pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Dalam perkara ini berdasarkan uraian dan penjelasan di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh cek BCA tersebut di atas dengan jual-beli atau menukar dari saksi Hasan Djaidiguna dengan Bilyet Giro Terdakwa senilai Rp1.500.000.000,00 yang diterbitkan oleh PT. Cideng Makmur Pratama sebagai hasil penjualan coklat miliknya. Jual-beli atau penukaran cek dengan bilyet giro tersebut didasari oleh kesadaran dan kemauan para pihak pemiliknya tanpa ada bujuk rayu atau unsur penipuan;

Bahwa, bilamana dicermati surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak menyebutkan peranan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Lebih anehnya lagi, dalam surat dakwaan disebutkan:

"Bahwa benar pada saat Bilyet Giro diundur/diubah tanggal jatuh temponya tersebut saksi Korban mendapat kompensasi bunga sebesar Rp38.250.000,00 dalam bentuk 2 (dua) lembar slip penarikan masing-masing 1 (satu) lembar slip Penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2320336 senilai Rp18.250.000,00 tanggal jatuh tempo 29 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar slip penarikan BPR Tripanca Setiadana Nomor TP 2320337 senilai Rp20.000.000,00 tanggal jatuh tempo 1 November 2008 dan benar saksi korban yang menerima 2 (dua) lembar slip penarikan tersebut;

Hal tersebut menunjukkan tidak ada peran dari Terdakwa dalam melakukan suatu kejahatan penipuan dan penggelapan karena Bilyet Giro adalah milik dari PT. Cideng Makmur Pratama, bahkan PT. Cideng Makmur Pratama merubah Bilyet Giro tersebut dengan mengubah tanggal jatuh temponya, dan PT. Cideng Makmur Pratama dalam hal ini saksi Heri Hermawan memberikan slip penarikan sebesar Rp18.250.000,00 langsung kepada saksi korban sebagai kompensasi atas tidak caimya Bilyet Giro tersebut dan slip penarikan tersebut sudah dicairkan oleh saksi korban sendiri, dengan demikian

Hal 20 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin dapat dikatakan ada penyertaan atau melakukan secara bersama-sama ?;

## KEBERATAN IV:

Bahwa ketiadaan pembayaran dari Terdakwa bukanlah karena Kesengajaan;

- Bahwa Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT. Cideng Makmur Pratama yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2008 dimana Terdakwa mendapatkan sebagai bentuk pembayaran karena Terdakwa menjual hasil bumi berupa coklat sebanyak + 305 Ton kepada PT. Cideng Makmur Pratama. Hal ini dapat dibuktikan dengan nota timbang yang menjadi bukti dalam perkara ini;
- Bahwa slip penarikan BPR Tripanca Setiadana senilai Rp482.563.000,00 BUKAN milik Terdakwa melainkan milik pedagang kopi bernama Agus;
- Bahwa antara saksi Korban dengan Terdakwa Abas terjadi hubungan jual beli yang sah yang dilakukan terhadap Bilyet Giro yang jatuh tempo Bilyet Giro pada tanggal 28 Oktober 2008, sedangkan transaksi jual beli Bilyet Giro tersebut adalah pada tanggal 22 September 2008;
- Bahwa pada saat pembayaran jual beli Bilyet Giro tersebut, saksi korban telah memotong atau mengambil atau mendapatkan keuntungan sebesar 2 % yaitu Rp30.000.000,00;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa Abas sebelumnya tidak mengenai dan Terdakwa tidak pernah meminjam uang dengan saksi Korban, akan tetapi terjadi Penukaran Bilyet Giro melalui Besten Simamora;
- Bahwa saksi Korban sering membeli slip penarikan maupun Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT. Tripanca Group dan PT. Cideng Makmur Pratama dengan mendapatkan keuntungan antara 1,75 sampai 2 % dari nilai slip penarikan atau Bilyet Giro, sebagaimana diakui sendiri oleh saksi korban yang diuraikan dalam surat dakwaan "Bilyet Giro serta slip penarikan yang ditukarkan kepada saya tersebut adalah milik PT. Cideng Makmur Pratama dan PT. Tri Panca Group yang memang sebelumnya tidak pernah kosong dan selalu ada dananya pada Bank" (vide Surat Dakwaan halaman 2);
- Bahwa saksi Korban sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp18.250.000,00 dan saksi Korban sudah menerimanya;
- Bahwa saksi Korban sudah tahu bahwa penarikan sejumlah uang merupakan kewajiban dari PT. Cideng Makmur Pratama yang mengeluarkan Bilyet Giro tersebut, bahkan saksi korban telah pula menemui langsung pihak PT. Cideng Makmur Pratama untuk merubah Bilyet Giro tersebut dengan mengubah tanggal jatuh temponya, dan PT. Cideng Makmur Pratama dalam hal ini saksi

Hal 21 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Hermawan memberikan slip penarikan sebesar Rp18.250.000,00 langsung kepada saksi korban sebagai kompensasi atas tidak cairnya Bilyet Giro tersebut dan slip penarikan tersebut sudah dicairkan oleh saksi korban;

- Bahwa walaupun Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya menjadi tanggung jawab PT. Cideng Makmur Pratama;
- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat keliru menjadikan Sdr. Abas bin Kodri sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, karena Bilyet Giro dikeluarkan oleh PT. Cideng Makmur Pratama sebagai pembayaran kepada Terdakwa karena menjual Coklat sebanyak 305 Ton, sehingga tidak cairnya Bilyet Giro tersebut adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PT. Cideng Makmur Pratama selaku pihak yang menerbitkan Bilyet Giro;
- Berdasarkan fakta dan bukti tersebut maka tidak ada maksud/*opzet* Terdakwa/ Pemohon Peninjauan kembali untuk memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Bahwa patut untuk menjadikan bahan pertimbangan Majelis;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa si penerbit Bilyet Giro Bank Mega dengan Nomor GE 704662 adalah PT. Cideng Makmur Pratama;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Bilyet Giro tersebut di atas dari PT. Cideng Makmur Pratama sebagai bentuk pembayaran kepada Terdakwa karena Terdakwa menjual Coklat 305 Ton kepada PT. Cideng Makmur Pratama;
3. Bahwa Bilyet Giro tersebut yang ditukar kepada saksi korban sebelum tanggal jatuh tempo yaitu dibeli pada tanggal 22 September 2008 pada saat itu saksi korban mendapatkan keuntungan 2% sebesar Rp30.000.000,00 dari nilai Bilyet Giro, dan selanjutnya jatuh tempo Bilyet Giro tersebut diundur berdasarkan kesepakatan antara saksi Koban/Hasan Djaidiguna alias CISAN dengan PT. Cideng Makmur Pratama sebagai penerbit Bilyet Giro tersebut dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2008, dan terhadap dimundurnya Bilyet Giro tersebut saksi korban mendapatkan kompensasi dari PT. Cideng makmur Pratama sebesar Rp18.250.000,00;
4. Bahwa dalam hal ini yang bertanggungjawab terhadap tidak cairnya Bilyet Giro dimaksud adalah PT. Cideng Makmur Pratama;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Bilyet Giro dimaksud adalah SAH berdasarkan hukum Jual Beli;

Hal 22 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan hukum yang terdapat di antara Terdakwa dengan saksi Korban maupun dengan PT. Cideng Makmur Pratama, sepenuhnya merupakan hubungan hukum keperdataan;

Bahwa hal ini lebih diperkuat dan diperjelas berdasarkan penjelasan dari KURATOR mengenai NASIB BILYET GIRO, dalam suratnya Nomor 35.37/SKK-CMP/TKS-JS/I/1/2010, tanggal 19 Februari 2010 yang ditujukan kepada Direktur PT. Cideng Makmur Pratama, Perihal: Pemberitahuan Mengenai Daftar Tagihan Atas Nama Hasan Djaidiguna yang Diajukan Kepada Tim Kurator PT. Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit), dijelaskan:

1. Bahwa benar Bilyet Giro dengan Nomor GE 704662 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) telah didaftarkan Bapak Hasan Djaidiguna kepada kami selaku Tim Kurator PT. Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) melalui kuasa hukumnya;
2. Bahwa benar Bapak Hasan Djaidiguna merupakan kreditur konkuren dalam perkara kepailitan PT. Cideng Makmur Pratama dengan Nomor 35/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 5 Agustus 2009;

Bahwa dengan menilik isi pernyataan Kurator tersebut terbukti bahwa selaku kreditur konkuren, saksi korban/HASAN DJAIDIGUNA adalah masih merupakan pemilik yang berhak atas dana yang tertera pada Bilyet Giro dengan Nomor GE 704662 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); bilyet giro mana juga telah terdaftar pada Tim Kurator PT. Cideng Makmur Pratama. Dengan demikian, di samping jumlah Rp1.500.000.000,00 tersebut saksi HASAN DJAIDIGUNA terbukti telah menikmati keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp18.250.000,00 dari lalu-lintas/peredaran bilyet giro yang dipermasalahkan tersebut;

Hal ini telah terbukti dengan surat dari Kurator Nomor 35.37/SKK-CMP/TKS-JS/I/1/2010, tanggal 19 Februari 2010 yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Bahwa dengan dinyatakan oleh Tim Kurator tersebut di atas, selain saksi Hasan Djaidiguna masih berhak atas pembayaran untuk bilyet giro senilai Rp1.500.000.000,00 tersebut; maka sesuai fakta ia pun telah mendapatkan keuntungan sebesar 2% yang telah dipotongnya sebagai ganti penukaran bilyet giro *a quo*;

### BUKTI BARU:

Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini akan kami ajukan bukti baru saksi dan saksi Ahli, yaitu:

### A. SAKSI:

Hal 23 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Nama : Hl. Juanto Muhazirin;  
Tempat, Tgl Lahir : Talang Padang, 23 November 1961;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Nomor 10 Kel. Gedong Air,  
Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar  
Lampung;
- II. Nama : Rusman;  
Tempat, Tgl Lahir : Lampung Barat, 13 Agustus 1967;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Teratai Nomor 2 Way Halim Permai, Kota Bandar  
Lampung;

Bahwa kedua saksi tersebut sebagai suplier yang sama dengan Sdr. Terdakwa yang selama ini menjual hasil bumi berupa Lada, Kopi, Cengkeh dan Coklat kepada PT. Cideng Makmur Pratama yang dibayar melalui Bilyet Giro (BG) maupun Slip Penarikan Slip Penarikan BPR Tripanca Setia dana dan dapat cair (diuangkan);

Bahwa secara lengkap dan terperinci keterangan kedua saksi tersebut diatas dibuat dalam berkas tersendiri (terpisah) yang menjadi satu kesatuan dengan Memori Peninjauan Kembali ini;

## B. SAKSI AHLI:

- Nama : Dr. ZULFI DIANE ZAINI, S.H., M.H.;  
Tempat, tgl. lahir : Tanjungkarang/15 Mei 1967;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum (SI) dan Magister Hukum (2)  
Universitas Bandar Lampung;  
Keahlian : Doktor Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perbankan;  
Alamat rumah : Jalan Griya Indah Blok III i Nomor 8 Way Halim  
Permai, Bandar Lampung;

Bahwa secara lengkap dan terperinci keterangan saksi hli tersebut di atas dibuat dalam berkas tersendiri (terpisah) yang menjadi satu kesatuan dengan Memori Peninjauan Kembali ini;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 24 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 bukan merupakan novum, karena Perpu merupakan produk hukum yang dalam pemberlakuannya dianggap telah diketahui publik, sehingga bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana selebihnya tidak cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan, karena bukan merupakan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;
- Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1035 K/Pid/1989, bahwa perbuatan melakukan pembayaran dengan cek sebagai alat bayar tetapi setelah cek tersebut diuangkan atau dicairkan ternyata tidak ada dananya, maka pemberian cek tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan pada peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ABAS bin KODRI tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. dan Prof. Dr. T.

Hal 25 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis beserta SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,  
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal 26 dari 26 hal. Put. No. 47 PK/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)